



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 009/I3/LK/2008

Tentang

PENCABUTAN  
IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS  
ATAS NAMA Dr.Ir. LUKI ABDULLAH, MSc.Agr  
DI JALAN VETERAN NO.36A BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc.Agr, penghuni Rumah Dinas di Jalan Veteran No. 36A, Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor 014/K13/PS/2003) telah menyerahkan kembali kepada IPB Rumah Dinas tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 23 Januari 2008, Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada butir a di atas diusulkan untuk dicabut izin menghuninya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc.Agr, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.


Memperhatikan : 1. Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB;  
2. Surat Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc.Agr, tanggal 23 Januari 2008.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc.Agr dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Veteran No. 36A, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2008;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS  
Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Pebruari 2008  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry

NIP : 19590910 198503 1 003

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
03. Kepala Biro Umum Depdiknas di Jakarta;
04. Menteri Keuangan di Jakarta;
05. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

07. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
09. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Rumah Dinas;
17. Ybs. untuk diketahui.